

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
 NOMOR : 71 TAHUN 2021
 TANGGAL : 22 Januari 2021

SANKSI PELANGGARAN PLAGIASI
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
1.	<p>Ringan</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan plagiasi mencapai sampai dengan 30% setelah diverifikasi oleh Majelis Kode Etik. Apabila dilakukan secara berulang, dijatuhkan hukuman sedang. 	<p>Peringatan lisan secara tertulis oleh Dekan untuk Dosen atau Kepala Biro Keuangan Umum dan Kerja Sama (BKUK) untuk Tenaga Kependidikan sebagai tindakan pembinaan.</p>	<p>Seluruh beban kerja yang tertera dalam SK Rektor tentang Beban Kerja Dosen Universitas Terbuka.</p>	-
2.	<p>Sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan plagiasi antara 31% s.d. 50% setelah diverifikasi oleh Majelis Kode Etik. Apabila dilakukan secara berulang, dijatuhkan hukuman berat (kategori ringan). 	<p>Teguran tertulis yang berdampak pada remunerasi sesuai Peraturan Rektor yang berlaku tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Pegawai, dan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum UT dan perubahan-perubahannya.</p>	<p>Seluruh beban kerja yang tertera dalam SK Rektor tentang Beban Kerja Dosen Universitas Terbuka.</p>	-

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
3.	<p>Berat (kategori ringan)</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan plagiasi antara 51% s.d. 70% setelah diverifikasi oleh Majelis Kode Etik. Apabila dilakukan secara berulang, dijatuhkan hukuman berat (kategori sedang). 	<p>Penundaan pemberian hak dosen:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penundaan kenaikan jabatan fungsional, selama 6 (enam) bulan, Penundaan remunerasi selama 6 (enam) bulan Tidak berhak mendapatkan tugas tambahan memimpin perguruan tinggi selama 2 (dua) tahun Dibebaskan dari tugas tambahan selama 2 (dua) tahun Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai Guru Besar selama 4 (empat) tahun. 	<p>A. Pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan bahan ajar cetak dan/atau non cetak untuk semua mata kuliah yang tidak berhubungan dengan metode penelitian dan penulisan karya ilmiah pada tingkat Diploma (S0) dan Sarjana (S1): <ol style="list-style-type: none"> Menulis/merevisi RMK (GBPP dan AI). Menelaah RMK (GBPP dan AI). Menulis/merevisi BAC. Menelaah substansi BAC. Menelaah desain instruksional dan bahasa BAC. Melakukan evaluasi BAC (BMP). Mengevaluasi kesesuaian antara materi BMP dengan jenis media (BANC). Menulis/merevisi GBPM. Menelaah GBPM. Menulis/merevisi BANC. Menelaah BANC. Melakukan evaluasi Bahan Ajar Multi Media/ BAMB. Melaksanakan pengelolaan proses pengembangan bahan ajar. 	<p>A. Pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan bantuan akademik/bimbingan: <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pembimbingan Tugas Akhir Program bagi mahasiswa Program Sarjana/Diploma, Magister, dan Doktor. Mengjadi penguji sidang Tugas Akhir Program bagi mahasiswa Program Sarjana/Diploma, Magister dan Doktor Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya. Membimbing kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
			<p>Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan</p> <ul style="list-style-type: none"> n. Mengembangkan materi <i>Web Site</i>. o. Menyusun kesetaraan matakuliah p. Mengelola bahan ajar bersama. q. Mengelola matakuliah bersama. <p>2. Mengembangkan bahan ujian pada tingkat Diploma dan Sarjana (S1):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menulis/merevisi LM. b. Menelaah LM. c. Menulis/merevisi soal ujian. d. Menelaah soal ujian. e. Melaksanakan pemeriksaan BJU. f. Monitoring dan evaluasi ujian. g. Mengelola ujian PPS dan BTR. h. Menulis/merevisi Kisi-kisi soal. i. Menelaah kisi-kisi soal. j. Validasi soal UAS. k. Memetakan soal. l. Menulis butir soal UAS berdasarkan masukan pada saat pelaksanaan ujian m. Melaksanakan pengelolaan proses pengembangan bahan ujian. 	<p>2. Menulis bahan ajar utama mata kuliah.</p>

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
			<p>3. Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberi tutorial/praktek/praktikum secara <i>online</i> untuk semua mata kuliah: a. Mengembangkan/merevisi tutorial kit (RAT, SAT, bahan presentasi, kisi-kisi tugas tutorial, pedoman penskoran). b. Menelaah tutorial kit (RAT, SAT, bahan presentasi, kisi-kisi tugas tutorial, pedoman penskoran). c. Mengelola tutorial. d. Melaksanakan tutorial. e. Monitoring dan evaluasi tutorial. f. Mengembangkan materi Praktek/Praktikum. g. Mengelola penyelenggaraan kegiatan praktek/praktikum (monitoring, evaluasi). h. Mengelola pemeriksaan PKP, PKL, PKM. i. Menjadi nara sumber/fasilitator dalam pelatihan. <p>4. Pengembangan Program Akademik:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan studi kelayakan. b. Mengembangkan naskah akademik (mencakup 	

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
			<p>Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan juga struktur kurikulum dan Paket Arahana).</p> <p>c. Menyusun borang Program Studi (tim, minimal 3 orang).</p> <p>5. Pengembangan Kompetensi Dosen: Mengikuti pelatihan penunjang fungsional kompetensi dosen.</p> <p>6. Alih Kredit dan kelulusan: a. Memproses Alih Kredit. b. Menetapkan kelulusan mahasiswa.</p> <p>B. Penelitian. 1. Sebagai asesor Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen.</p> <p>2. Membuat rancangan karya teknologi/<i>incubator</i>.</p> <p>3. Memperoleh hak paten, paten sederhana, paten internasional.</p> <p>4. Terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh kelompok.</p> <p>5. Melaksanakan penelitian mandiri.</p> <p>6. Menulis buku.</p> <p>7. Menulis buku internasional.</p>	<p>B. Penelitian. 1. Mereviu proposal. 2. Mereviu laporan penelitian. 3. Membimbing penelitian dan karya ilmiah. 4. Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester.</p>

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
			<p>Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Menulis dan menyajikan ilmiah dalam seminar nasional atau internasional. 9. Menulis jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional. <p>C. Pengabdian pada Masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat). 2. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat. <p>D. Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bimbingan dan konseling terhadap mahasiswa. 2. Pimpinan pembinaan unit kegiatan mahasiswa. 3. Pimpinan organisasi sosial intern. 4. Panitia Ad Hoc, (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester). 5. Panitia tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk: Tingkat Universitas, Tingkat Fakultas, Tingkat jurusan. 6. Menghadiri seminar ilmiah (per kegiatan). 	<p>Kegiatan Akademik Yang Dilarang</p>

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
4.	<p>Berat (kategori sedang)</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan plagiasi antara 71% s.d. 80% setelah diverifikasi oleh Majelis Kode Etik. Apabila dilakukan secara berulang, dijatuhkan hukuman berat (kategori berat). 	<ol style="list-style-type: none"> Penurunan pangkat dan jabatan fungsional selama 1 (satu) tahun Penundaan remunerasi selama 1 (satu) tahun Tidak berhak mendapatkan tugas tambahan memimpin perguruan tinggi selama 4 (empat) tahun. Dibebaskan dari tugas tambahan selama 4 (empat) tahun. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai Guru Besar. Pencabutan gelar Guru Besar. 	<ol style="list-style-type: none"> Menjadi anggota organisasi profesi. Melakukan pemeliharaan kemutakhiran website Menilai kinerja staf Melakukan supervisi tutorial Melakukan supervisi ujian Sekretaris Senat Universitas Sekretaris Senat Fakultas Menjadi anggota Senat Universitas/ Fakultas Memeriksa kenaikan pangkat Melakukan Evaluasi Diri 	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan <ol style="list-style-type: none"> Memberikan bantuan akademik/bimbingan: Melaksanakan pembimbingan Tugas Akhir Program bagi mahasiswa Program Sarjana/Diploma, Magister, dan Doktor. Menjadi penguji sidang Tugas Akhir Program bagi mahasiswa Program Sarjana/Diploma, Magister dan Doktor Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya Membimbing kegiatan akademik dan kemahasiswaan

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
			Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan jenis media (BANC) <ol style="list-style-type: none"> h. Menulis/merevisi GBPM i. Menelaah GBPM j. Menulis/merevisi BANC k. Menelaah BANC l. Melakukan evaluasi Bahan Ajar Multi Media/ BAMB m. Melaksanakan pengelolaan proses pengembangan bahan ajar n. Mengembangkan materi <i>Web Site</i> o. Menyusun kesetaraan matakuliah p. Mengelola bahan ajar bersama q. Mengelola matakuliah bersama 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Menulis bahan ajar utama mata kuliah.
			<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengembangkan bahan ujian pada tingkat Diploma dan Sarjana (S1) <ol style="list-style-type: none"> a. Menulis/merevisi LM b. Menelaah LM c. Menulis/merevisi soal ujian d. Menelaah soal ujian e. Melaksanakan pemeriksaan BJU f. Monitoring dan evaluasi ujian g. Mengelola ujian PPS dan BTR h. Menulis/merevisi Kisi-kisi soal i. Menelaah kisi-kisi soal j. Validasi soal UAS 	

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
			<p>Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan</p> <ul style="list-style-type: none"> k. Memetakan soal l. Menulis butir soal UAS berdasarkan masukan pada saat pelaksanaan ujian m. Melaksanakan pengelolaan proses pengembangan bahan ujian <p>3. Memberi tutorial/praktek/praktikum secara online untuk semua mata kuliah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan/merevisi tutorial kit (RAT, SAT, bahan presentasi, kisi-kisi tugas tutorial, pedoman penskoran) b. Menelaah tutorial kit (RAT, SAT, bahan presentasi, kisi-kisi tugas tutorial, pedoman penskoran) c. Mengelola tutorial d. Melaksanakan tutorial e. Monitoring dan evaluasi tutorial f. Mengembangkan materi Praktek/Praktikum g. Mengelola penyelenggaraan kegiatan praktek/praktikum (monitoring, evaluasi) h. Mengelola pemeriksaan PKP, PKL, PKM i. Menjadi nara sumber/fasilitator dalam pelatihan. 	<p>Kegiatan Akademik Yang Dilarang</p>

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
			<p>4. Pengembangan Program Akademik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan studi kelayakan b. Mengembangkan naskah akademik (mencakup juga struktur kurikulum dan Paket Arahana) c. Menyusun borang Program Studi (tim, minimal 3 orang) <p>5. Pengembangan Kompetensi Dosen</p> <p>Mengikuti pelatihan penunjang fungsional kompetensi dosen</p> <p>6. Alih Kredit dan kelulusan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memproses Alih Kredit b. Menetapkan kelulusan mahasiswa <p>B. Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai asesor Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen. 2. Membuat rancangan karya teknologi/<i>incubator</i>. 3. Memperoleh hak paten, paten sederhana, paten internasional 4. Terlibat dalam penelitian 	<p>B. Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mereviu proposal 2. Mereviu laporan penelitian 3. Membimbing penelitian dan karya ilmiah. 4. Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester.

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
			<p>Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan yang dilakukan oleh kelompok</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Melaksanakan penelitian mandiri 6. Menulis buku 7. Menulis buku internasional 8. Menulis dan menyajikan ilmiah dalam seminar nasional atau internasional 9. Menulis jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional <p>C. Pengabdian pada Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat). 2. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat. <p>D. Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bimbingan dan konseling terhadap mahasiswa. 2. Pimpinan Pembinaan unit kegiatan mahasiswa. 3. Pimpinan organisasi sosial intern. 4. Panitia Ad Hoc, (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester) 5. Panitia tetap: (umur panitia 	

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
5.	<p>Berat (Kategori Berat)</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan plagiasi $\geq 81\%$ setelah diverifikasi oleh Majelis Kode Etik. Masa hukuman selama yang bersangkutan menjadi PNS 	<ol style="list-style-type: none"> Penundaan kenaikan jabatan fungsional, selama 2 (dua) tahun Penundaan remunerasi selama 1,5 (satu setengah) tahun. Tidak berhak mendapatkan tugas tambahan memimpin perguruan tinggi selama 5 (lima) tahun Dibebaskan dari tugas tambahan selama 5 (lima) tahun Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai Guru Besar. Pencabutan gelar Guru Besar. 	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan Mengembangkan bahan ajar cetak dan/atau non cetak untuk semua mata kuliah kecuali mata kuliah yang berhubungan dengan metode penelitian dan dan penulisan karya ilmiah pada tingkat Diploma dan Sarjana (S1); Menulis/merevisi RMK (GBPP dan AI). Menelaah RMK (GBPP dan AI). Menulis/merevisi BAC. 	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan Memberikan bantuan akademik/bimbingan: Melaksanakan Tugas pembimbingan Tugas Akhir Program bagi mahasiswa Program Sarjana/Diploma, Magister, dan Doktor. Menjadi penguji sidang Tugas Akhir Program bagi mahasiswa Program Sarjana/Diploma, Magister dan

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
			<p>Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan</p> <ol style="list-style-type: none"> d. Menelaah substansi BAC. e. Menelaah desain instruksional dan bahasa BAC (per modul). f. Melakukan evaluasi BAC (BMP). g. Mengevaluasi kesesuaian antara materi BMP dengan jenis media. (BANC) h. Menulis/merevisi GBPM i. Menelaah GBPM j. Menulis/merevisi BANC k. Menelaah BANC l. Melakukan evaluasi Bahan Ajar Multi Media/ BAMB m. Melaksanakan pengelolaan proses pengembangan bahan ajar n. Mengembangkan materi <i>Web Site</i> o. Menyusun kesetaraan matakuliah p. Mengelola bahan ajar bersama q. Mengelola matakuliah bersama <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengembangkan bahan ujian pada tingkat Diploma dan Sarjana (S1) <ol style="list-style-type: none"> a. Menulis/merevisi LM b. Menelaah LM c. Menulis/merevisi soal ujian d. Menelaah soal ujian e. Melaksanakan pemeriksaan BUJ 	<p>Kegiatan Akademik Yang Dilarang</p> <ol style="list-style-type: none"> Doktor. c. Membimbing dosen yang lebih rendah. jabatan fungsionalnya d. Membimbing kegiatan akademik dan kemahasiswaan. <ol style="list-style-type: none"> 2. Menulis bahan ajar utama mata kuliah.

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
			<p>Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan</p> <ul style="list-style-type: none"> f. Monitoring dan evaluasi ujian. g. Mengelola ujian PPS dan BTR. h. Menulis/merevisi Kisi-kisi soal. i. Menelaah kisi-kisi soal j. Validasi soal UAS . k. Menetapkan soal. l. Menulis butir soal UAS berdasarkan masukan pada saat pelaksanaan ujian. m. Melaksanakan pengelolaan proses pengembangan bahan ujian. <p>3. Memberi tutorial/praktek/ praktikum secara <i>online</i> untuk semua mata kuliah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan/merevisi tutorial kit (RAT, SAT, bahan presentasi, kisi-kisi tugas tutorial, pedoman penskoran) b. Menelaah tutorial kit (RAT, SAT, bahan presentasi, kisi-kisi tugas tutorial, pedoman penskoran) c. Mengelola tutorial d. Melaksanakan tutorial e. Monitoring dan evaluasi tutorial f. Mengembangkan materi Praktek/Praktikum g. Mengelola penyelenggaraan kegiatan 	<p>Kegiatan Akademik Yang Dilarang</p>

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
			<p>Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan</p> <ul style="list-style-type: none"> praktek/praktikum (monitoring, evaluasi) h. Mengelola pemeriksaan PKP, PKL, PKM i. Menjadi nara sumber/ fasilitator dalam pelatihan. <p>4. Pengembangan Program Akademik</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan studi kelayakan b. Mengembangkan naskah akademik (mencakup juga struktur kurikulum dan Paket Arahana) c. Menyusun borang Program Studi (tim, minimal 3 orang) <p>5. Alih Kredit dan kelulusan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memproses Alih Kredit b. Menetapkan kelulusan mahasiswa <p>B. Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sebagai asesor Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen. 2. Membuat rancangan karya teknologi/ <i>incubator</i>. 3. Memperoleh hak paten, paten sederhana, paten internasional. 	<p>Kegiatan Akademik Yang Dilarang</p> <p>B. Penelitian</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Mereviu proposal 2. Mereviu laporan penelitian 3. Membimbing penelitian dan karya ilmiah. 4. Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat).

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
			<p>Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Terlibat dalam penelitian yang dilakukan oleh kelompok. 5. Melaksanakan penelitian mandiri 6. Menulis buku 7. Menulis buku internasional 8. Menulis dan menyajikan ilmiah dalam seminar nasional atau internasional 9. Menulis jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal tidak terakreditasi, terakreditasi, dan internasional <p>C. Pengabdian pada Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat) 2. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat. <p>D. Kegiatan Penujangan Tridharma Perguruan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bimbingan dan konseling terhadap mahasiswa 2. Pimpinan Pembinaan unit kegiatan mahasiswa 3. Pimpinan organisasi sosial intern 4. Panitia Ad Hoc, (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester) 	

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
6.	<p>Berat (Kategori Sangat Berat)</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan plagiasi antara 91% s.d. 95% setelah diverifikasi oleh Majelis Kode Etik. Dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara berulang. 	Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen	<ol style="list-style-type: none"> Panitia tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk: Tingkat Universitas, Tingkat fakultas, Tingkat jurusan. Menghadiri seminar ilmiah (per kegiatan) Menjadi anggota organisasi profesi Melakukan pemeliharaan kemitakhiran <i>web site</i> Menilai kinerja staf Melakukan supervisi tutorial Melakukan supervisi ujian Sekretaris Senat Universitas Sekretaris Senat Fakultas Menjadi anggota Senat Universitas/Fakultas Memeriksa kenaikan pangkat Melakukan Evaluasi Diri 	Seluruh beban kerja yang tertera dalam SK Rektor Nomor 351/H31/KEP/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Beban Kerja Dosen Universitas Terbuka,

No.	Tingkat Pelanggaran Plagiasi	Sanksi Administrasi	Kegiatan Akademik Yang Diperbolehkan	Kegiatan Akademik Yang Dilarang
7.	Berat (Kategori Sangat Berat Sekali) <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan plagiasi antara 96% s.d. 100% setelah diverifikasi oleh Majelis Kode Etik. • Dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara berulang. 	Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen		Seluruh beban kerja yang tertera dalam SK Rektor Nomor 351/H31/KEP/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Beban Kerja Dosen Universitas Terbuka

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



REKTOR
OJAT DAROJAT

NIP. 196610261991031001